



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMAK PADANG
TENTANG
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN, SOSIALISASI DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
MASYARAKAT DI KOTA PADANG

NOMOR : B-3/HK.02.00/K.SB-14/12/2025

NOMOR : 3644 /BPSDMI/SMAKPA/HK /XII/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan – SMAK PADANG, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 ERIS NANDA, S.IP : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Padang, yang berkedudukan di Komplek Pondok Indah Pratama Blok A No 9, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- 2 Drs. NASIR : Plt. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) – SMAK Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK – SMAK Padang, yang berkedudukan di Jalan Alai Pauh V Nomor 13 Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK”. Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Pendidikan di bawah Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan vokasi industry dengan kompetensi keahlian analisis kimia.

Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf (a) dan huruf (b), PARA PIHAK memiliki komitmen untuk membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kota Padang, antara lain:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama pemanfaatan data dan sumber daya manusia dan/atau program kegiatan di lingkungan PARA PIHAK, terutama dalam rangka Penyelenggaraan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kota Padang;
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah mewujudkan peningkatan kerjasama Bawaslu Kota Padang dan SMK-SMAK Padang serta mendorong keterlibatan langsung SMK-SMAK Padang dalam upaya penyelenggaraan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kota Padang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif Masyarakat guna mewujudkan Pemilu secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kota Padang;
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan PIHAK KEDUA dalam Pendidikan Kepemiluan;
3. Pertukaran Informasi Data Pemilih Pemula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengawal hak pilih dengan memastikan pelajar berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat Pemilu sudah terdaftar sebagai Pemilih Pemula;

5. Koordinasi dan indentifikasi kerawanan masalah perekaman e-KTP pada pemilih Pemula di lingkungan PIHAK KEDUA dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
6. Sosialisasi pengawasan partisipatif tentang penyelenggaraan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif Masyarakat;
7. Saling mendukung terhadap kegiatan atau event-event yang diadakan, serta kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK;
8. Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkungan PIHAK KEDUA dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029; dan
9. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif Masyarakat yang saling memanfaatkan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PARA PIHAK untuk Kemajuan Demokrasi, Politik dan Hukum di Kota Padang sepanjang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK;
2. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini;
3. Dalam melaksanakan kesepahaman yang dimaksud pada ayat (2) PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
4. Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah

satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas tanggung jawab dan kewenangan masing-masing pihak berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ADENDUM

Pasal 6

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII

KEADAAN MEMAKSA

(FORCE MAJEURE)

Pasal 7

1. PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan, kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA yang bersifat Force Majeure yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (force majeure);
2. Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi bencana alam (gempa bumi, angin topan/ badai, banjir, atau hujan yang terus menerus,), wabah penyakit, kebakaran, perang blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, namun tidak terbatas pada bencana alam, situasi politik, keamanan, dan adanya tindakan pemerintah dalam

bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh, serta adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;

3. Apabila terjadi force majeure maka pihak yang mengalami peristiwa yang digolongkan force majeure wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya force majeure untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman yang tertunda akibat dari force majeure tersebut

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX

KORESPONDENSI

Pasal 9

1. Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU**

Nama : Firdaus Yusri, S.Pd.I
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Padang
Alamat : Komplek Indah Pratama Blok A No.9, Kelurahan Jati,
Kecamatan Padang Timur
Telepon :
E-Mail : bawaslukotapadang@gmail.co.id

- b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Mila Handrefa S.S, M.M
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Alamat : Jalan Alai Pauh V No.13. Kapalo Koto, Pauh, Kota
Padang
Telepon :
E-Mail : smakpadang@gmail.com

2. Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KESATU
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG



ERIS NANDA, S.IP

PIHAK KEDUA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMAK PADANG



Drs. NASIR